



**PUTUSAN**

**Nomor 1735/Pdt.G/2014/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya; **Ahmad Rifai, SH.,** Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung Pandang, Jl. Dg. Tata I Kompleks Hanaco Blok III Timur No. 1, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor : 1735/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 22 Oktober 2014, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2007 di Distrik Merauke Kota Merauke yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Merauke, Kota Merauke, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 26.03.01/PW.05/336/2014, tanggal 18 September 2014.



2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 7 tahun 5 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, yang bernama: ANAK, Umur 5 tahun.
4. Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2011, rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tidak ada kecocokan lagi.
  - b. Termohon sering emosi atau marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh pemohon, bahkan sering mengeluarkan kata-kata cerai.
  - c. Termohon tidak ada perhatian dan penghargaan terhadap pemohon sebagai suami.
  - d. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan/atau sepengetahuan pemohon.
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 2 Januari 2013, sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 tahun 9 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi. Karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal - hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada PPN wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 1735/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 11 Nopember 2014 yang dibacakan di dalam persidangan namun termohon tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut sehingga Pemohon menyatakan termohon tidak diketahui alamat jelasnya dan mohon digaibkan sehingga termohon dipanggil melalui Radio Republik Indonesia oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 1735/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 26 Nopember 2014 dan 2 Januari 2015, yang dibacakan di dalam persidangan kedua panggilan tersebut tersebut telah resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :



**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 26.03.01/PW.05/336/2014 tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Merauke, Kota Merauke, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**2. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi ibu kandung pemohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada Mei 2007 di Merauke;
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 4 tahun;
  - Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah tinggal bersama di Makassar;
  - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa sejak Agustus 2011 pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah termohon tidak memperhatikan pemohon dan sering keluar malam tanpa seizin dengan pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar dan pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
  - Bahwa sejak 2013 termohon telah meninggalkan pemohon sehingga berpisah tempat tinggal berlangsung 2 tahun;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon juga karena termohon tidak memperhatikan pemohon ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
  - Bahwa saksi telah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;



**2. SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, saksi adalah ipar pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi ipar pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada Mei 2007 di Merauke;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 4 tahun;
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Agustus 2011 pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah termohon tidak memperhatikan pemohon dan sering keluar malam tanpa seizin dengan pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar dan pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa sejak 2013 termohon telah meninggalkan pemohon sehingga berpisah tempat tinggal berlangsung 2 tahun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon juga karena termohon tidak memperhatikan pemohon ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa saksi telah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil; Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 26.03.01/PW.05/336/2014, tanggal 24 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Merauke, Kota Merauke yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu 27 Mei 2007 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama PEMOHON (pemohon) dengan seorang wanita bernama TERMOHON (termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kota Merauke, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah termohon sering marah-marah atau emosi dan termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya larut malam dan tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 2013 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya termohon sering marah dan berkata kasar serta termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut, termohon mengeluarkan kata-kata kasar serta termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan termohon mencaci maki pemohon serta termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 2013 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2013 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon



dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan yang meninggalkan rumah adalah termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Merauke, Kota Meroke;
- b. Bahwa, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan termohon mencacimaki pemohon;
- c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon adalah termohon sering marah berkata kasar dan sering meninggalkan rumah tanpa tujuan;
- d. Bahwa, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan yang meninggalkan rumah adalah termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon dalam mengarungi rumah tangganya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel diantara pemohon dan termohon, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah mengalami kegoncangan, pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan termohon tersebut menimbulkan kekecewaan dan kebencian antara pemohon dan termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan



untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada



petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 72 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Merauke, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON**, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1735/Pdt.G/2014/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Distrik Merauke, Kota Merauke, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;

- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah. oleh kami Dra. Hj. Hadijah Rasyid, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Imbalo, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H.M. Sunusi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra. Hj. Hadijah Rasyid, M.H.**

ttd

**Drs. H. Imbalo, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H.M. Sunusi, SH.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1735/Pdt.G/2014/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 441.000,00</b>

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).